



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Klas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SUHENDRAH, tempat tanggal lahir Tenggulun, 21 April 1994, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, beralamat di Desa Suka Maju, RT 020 RW 010, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;
Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CHIKA NOVRIANTY pada tahun 2013.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki – laki yaitu yang bernama YUSUF ASBILAH RAHMAN.
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama YUSUF ASBILAH RAHMAN adalah anak ke 1 (satu) yang lahir di Pasir Pengaraian pada tanggal 14 (empat belas) bulan Desember adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu No. AL 5700167834 tanggal 8 Desember Tahun 2016
4. Pemohon dan istri pemohon telah bercerai yang ditunjukkan dengan Akta Cerai Nomor : 0050/AC/2018/PA.Ppg Pada tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Pasir Pengaraian
5. Bahwasanya anak pemohon sekarang tinggal dengan pemohon.
6. Bahwasanya anak pemohon telah bersekolah di SDN 017 Tambusai dan di Kelas 2 SD

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Prp



7. Bahwasanya terdapat kurang umur yang terdata saat ini disekolah anak pemohon, yang mengharuskan pemohon melakukan perbaikan / perubahan terhadap data akta kelahiran anak pemohon
8. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap Tempat Lahir, Yang semula tempat lahir Pasir Pengaraian menjadi Suka Maju.
9. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap Tahun Lahir, Yang semula Tahun Lahir 2014 menjadi Tahun 2013.
10. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah Tahun lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan Penulisan Tahun lahir anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon Nomor AL 5700167834 tanggal 8 Desember Tahun 2016
11. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dan dikantor tersebut pemohon diberikan penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
12. Bahwa dengan uraian hal – hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran anak pemohon Nomor AL 5700167834 tanggal 8 Desember Tahun 2016, khususnya pada Tahun lahir anak pemohon yaitu dari :
Nama : YUSUF ASBILAH RAHMAN
Tempat tanggal lahir : **Pasir Pengaraian, 14 Desember 2014**

Anak kesatu Jenis Kelamin laki – laki dari Suami SUHENDRAH dengan istri CHIKA NOVRIANTY

Menjadi
Nama : YUSUF ASBILAH RAHMAN
Tempat tanggal lahir : **Suka Maju, 14 Desember 2013**
13. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon
14. Bahwa karena perbaikan / perubahan dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili,

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Hakim memberi izin kepada pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anak pemohon Nomor AL 5700167834 tanggal 8 Desember Tahun 2016 dimaksud serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal - hal diatas pemohon berharap kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Haki, yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk perbaikan atau perubahan Akta kelahiran anak pemohon yaitu akta kelahiran Nomor AL 5700167834 tanggal 8 Desember Tahun 2016 dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kutipan Akta kelahiran anak pemohon;

Nama : YUSUF ASBILAH RAHMAN

Tempat tanggal lahir : **Pasir Pengaraian, 14 Desember 2014**

Anak kesatu Jenis Kelamin laki – laki dari Suami SUHENDRAH dengan istri CHIKA NOVRIANTY

Menjadi

Nama : YUSUF ASBILAH RAHMAN

Tempat tanggal lahir : **Suka Maju, 14 Desember 2013**

Anak kesatu Jenis Kelamin laki – laki dari Suami SUHENDRAH dengan istri CHIKA NOVRIANTY

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya – tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon; Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhendra (Pemohon), selanjutnya disebut sebagai **bukti P-1**;
- 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1406041504130001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan Nama Kepala Keluarga SUHENDRAH yang selanjutnya disebut sebagai **bukti P-2**;
- 1 (satu) lembar Foto copy dari Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu bukti **P-3**;
- 1 (satu) lembar Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama CHIKA NOVRIANTY, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-4**;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-07122016-0061 atas nama YUSUF ASBILAH RAHMAN yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 8 Desember 2016 disebut sebagai **bukti P-5**;
- 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 028/Ket.Kelahiran/Pkm-Tamb/2019/049 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambusai tanggal 26 Agustus 2020 disebut sebagai **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6 telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini sedangkan Bukti-bukti bertanda P-3 dan P-4 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Bayu Mukti**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki anak bernama YUSUF ASBILAH RAHMAN.
 - Bahwa YUSUF ASBILAH RAHMAN adalah anak pertama dari pemohon dari pernikahan Pemohon dengan Sdr. CHIKA NOVRIANTY;

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa YUSUF ASBILAH RAHMAN sekarang sekolah di Sekolah Dasar.
 - Bahwa saksi tidak melihat peristiwa kelahiran YUSUF ASBILAH RAHMAN namun sepengetahuan saksi YUSUF ASBILAH RAHMAN lahir di pasir Pengaraian tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon YUSUF ASBILAH RAHMAN;
2. Saksi **Sukiman**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki anak bernama YUSUF ASBILAH RAHMAN.
 - Bahwa YUSUF ASBILAH RAHMAN adalah anak pertama dari pemohon;
 - Bahwa YUSUF ASBILAH RAHMAN sekarang sekolah di Sekolah Dasar.
 - Bahwa saksi tidak melihat peristiwa kelahiran YUSUF ASBILAH RAHMAN namun sepengetahuan saksi YUSUF ASBILAH RAHMAN lahir di pasir Pengaraian tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon YUSUF ASBILAH RAHMAN;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dipandang telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk memperbaiki tempat dan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon agar memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran merupakan bagian dari peristiwa kelahiran dari anak Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-6 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, telah ternyata Pemohon memiliki anak bernama YUSUF ASBILAH RAHMAN dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. CHIKA NOVRIANTY. Dalam permohonan ini Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon dari sebelumnya lahir di Pasir Pengaraian tanggal 14 Desember 2014 menjadi lahir di Suka Maju tanggal 14 Desember 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Bayu Mukti dan Saksi Sukiman masing-masing memberikan keterangan yang saling bersesuaian menerangkan bahwa YUSUF ASBILAH RAHMAN lahir di Pasir Pengaraian pada tahun 2014. Kemudian dihubungkan dengan Bukti Kartu Keluarga No. 1406041504130001 dan Bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-07122016-0061 atas nama YUSUF ASBILAH RAHMAN menerangkan bahwa YUSUF ASBILAH RAHMAN lahir di Pasir Pengaraian tanggal 14 Desember 2014. Selanjutnya berdasarkan Bukti surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai menerangkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Sdri. CHIKA NOVRIANTY telah dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 2013. Hakim melihat bahwa hal ini membuktikan tidak mungkin Pemohon dan Sdri. CHIKA NOVRIANTY memiliki anak bernama YUSUF ASBILAH RAHMAN lahir pada tanggal 14 Desember 2013, jika demikian maka usia anak di dalam kandungan hanyalah 4 (empat) bulan sebab normalnya usia anak di dalam kandungan seorang ibu sampai melahirkan adalah 9 (Sembilan) bulan.

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi Bayu Mukti dan Saksi Sukiman, hakim melihat bahwa data tempat kelahiran dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran sudah tepat dan sesuai dengan keterangan Saksi Bayu Mukti dan Saksi Sukiman ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Nomor 028/Ket.Kelahiran/Pkm-Tamb/2019/049 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambusai tanggal 26 Agustus 2020 yang menerangkan YUSUF ASBILAH RAHMAN lahir di Suka Maju tanggal 14 Desember 2013 (vide: P-6) . Bahwa bukti tersebut dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2020, sedangkan Bukti Kartu Keluarga No. 1406041504130001 dikeluarkan pada tanggal 15 Nopember 3016 dan Bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-07122016-0061 atas nama YUSUF ASBILAH RAHMAN dikeluarkan 8 Desember 2016. Hakim melihat bahwa Bukti P-2 dan P-5 lebih dahulu terbit dari Bukti P-6 kemudian Bukti P-2 dan P-5 bersesuaian dengan keterangan Saksi Bayu Mukti dan Saksi Sukiman sehingga Bukti P-6 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000.00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **1 Desember 2020**, oleh kami **Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suridah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Suridah, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| | Rp. 106.000,- |
| | (seratus enam ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)